

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Gunungkidul adalah salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukota Wonosari. Saat ini Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yaitu Hj. Badingah, S.Sos. dan Dr. Imawan Wahyudi. Selain terkenal dengan musik campursari, Kabupaten Gunungkidul juga terkenal sebagai penghasil kayu jati dan batu alam (Casrudi, 2010:12). Sebelum melihat lebih jauh persoalan konflik kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kecamatan Semanu, maka menjadi penting melihat secara umum deskripsi wilayah penelitian di Kabupaten Gunungkidul.

4.1. Wilayah Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi Lokasi Penelitian

Kabupaten Gunung Kidul terletak di sebelah timur laut Kota Yogyakarta, berjarak 39 km dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan bermotor selama satu jam. Secara geografis, Gunungkidul terletak antara 110° 21'-110° 50' Bujur Timur dan 7° 46'-8° 09' Lintang Selatan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2017). Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu zona utara, zona tengah, dan zona selatan (BPS Gunungkidul, 2017)

Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m - 700 m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit, terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m-12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan Ponjong bagian utara. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m - 200 mdpl. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi dimusim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60 m - 120 m dibawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah dan Kecamatan Semanu bagian utara (BPS Gunungkidul, 2017).

Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0 m - 300 mdpl. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Kecamatan Semanu bagian selatan. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 108,39 Km² atau sekitar 7,30 persen luas Kabupaten Gunungkidul (BPS Gunungkidul Dalam Angka, 2017:3). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam peta berikut ini:

di wilayah ini sangat rendah sehingga sebagian wilayah kerap dilanda kekeringan (Sapta, 2016).

Hidrologi wilayah Gunungkidul ditandai oleh mengalirnya sungai permukaan, dimana terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Dengkeng. Masing-masing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS. Wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak banyak dilalui sungai permukaan namun lebih banyak sungai bawah tanah. Saat ini keberadaan sungai bawah tanah juga sudah dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kelangkaan air bersih masyarakat (Sapta, 2016).

4.1.2. Potensi Wilayah

Kabupaten Gunung Kidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari hutan, flora dan fauna, perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm 90\%$) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Di Gunungkidul juga terdapat Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa: batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa (Digiyan, 2015).

Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai panjang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo, serta memiliki pulau. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri

kerajinan, makanan, pengolahan hasil hutan dan pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan. Berikut ini adalah daftar pulau-pulau kecil di Gunungkidul:

Tabel 4.1

Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung/ Ngungguh
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpino
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayung siratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang Watukubengan
		Purwodadi	Timang Ngondo Watupayung siung Watupanjang Watulambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
5	Girisubo	Balong	Watutogog Watumanukan Watusemar Watulumbang Karangmomang
		Jepitu	Jungwok Watutopi Ngusalan Glati/Kalong
		Tileng	Tahu Amben
		Pucung	Gununggandul
		Songbanyu	Godeg Watucetingan/Baron Layar Krokoh

Sumber : RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

- Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Gunungkidul:
1. Kawasan peruntukan hutan produksi (12.810,100 Ha di 10 kecamatan)
 2. Kawasan hutan rakyat (38.444 Ha di 18 kecamatan)

3. Kawasan peruntukan pertanian : kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan
4. Kawasan peruntukan perikanan
5. Kawasan yang memiliki potensi bahan galian
6. Kawasan potensi industri
7. Kawasan pengembangan pariwisata
8. Kawasan geopark Gunung Sewu

Geopark Gunung Sewu terletak antara Yogyakarta dan Pacitan. Kawasan ini memanjang arah barat-timur melintasi 3 wilayah kabupaten (Gunungkidul, Wonogiri dan Pacitan) dan 3 wilayah Propinsi (DIY, Jateng, Jatim). Luas 1.802 km². Geopark Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tanggal 13 Mei 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global yang didukung oleh UNESCO pada tanggal 19 September 2015 di Tottori, Jepang (BPS,2018). Pada bulan Nopember 2015 Geopark Gunung Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Geopark Gunung Sewu terdiri dari 33 situs yang tersebar di 3 Geo Area, yaitu Geo Area Gunungkidul sebanyak 13 geo tapak, Geo Area Wonogiri sebanyak 7 geo tapak, dan Geo Area Pacitan sebanyak 13 geo tapak (Digiyan, 2015).

Sejalan dengan visi dan misinya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030 juga menjadi pedoman Pemerintah Gunungkidul dalam membangun daerah nan kaya akan sumber daya alamnya yang dapat dilihat sebagai berikut: Kawasan peruntukan hutan produksi (12.810,100 Ha di 10 kecamatan), Kawasan hutan rakyat (38.444 Ha di 18 kecamatan), Kawasan peruntukan pertanian: kawasan tanaman pangan,

kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan yang memiliki potensi bahan galian, Kawasan potensi industry, Kawasan pengembangan pariwisata, dan Kawasan geopark Gunung Sewu 1.290,500 Ha (Sapta, 2016).

4.1.3. Administrasi dan Pemerintahan Gunungkidul

Secara administratif Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485,36 km² yang meliputi 18 kecamatan, 144 Desa/Kelurahan. Dari 144 Desa/Kelurahan, 16 desa masuk klasifikasi swasembada dan 128 desa masih swadaya. Lahan dan kawasan hutan umumnya merupakan lahan milik negara. Keadaan lahan ini banyak yang gundul, tandus, kering dan terjal. Gundulnya kawasan hutan negara ini disebabkan oleh berbagai hal, baik penebangan maupun belum berhasilnya penanaman kembali (Badan Pusat Statistik Gunungkidul, 2017).

Luas dan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini;

Tabel 4 .2.

Jumlah Luas Kecamatan di Kab.Gunungkidul, 2017

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH DESA	JUMLAH DUSUN
1.	Panggung	99,80	6	44
2.	Paliyan	58,07	7	50
3.	Tepus	104,91	5	85
4.	Rongkop	83,46	8	101
5.	Semanu	108,39	5	106
6.	Ponjong	104,49	11	119
7.	Karangmojo	80,12	9	104
8.	Wonosari	75,51	14	104
9.	Playen	105,26	13	101
10	Patuk	72,04	11	72
11	Nglipar	73,87	7	53
12	Ngawen	46,59	6	66

13	Semin	78,92	10	116
14	Gedangsari	68,14	7	60
15	Saptosari	87,83	7	67
16	Girisubo	94,57	8	82
17	Tanjungsari	71,63	5	71
18	Purwosari	71,76	5	32
		1.485,36	144	1.431

Sumber: BPS DIY. Gunungkidul Dalam Angka 2017

Seperti tampak pada Tabel 4.1. di atas, Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luasan mencapai 108,39 Km², sedangkan kecamatan Paliyan merupakan yang tersempit yaitu seluas 58,07 Km². Jumlah Desa dan Dusun bervariasi antar Kecamatan. Walaupun memiliki wilayah yang tidak luas dibandingkan dengan Kecamatan lain, Kecamatan Wonosari yang merupakan wilayah perkotaan memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 14 desa. Selain itu jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2017 sebesar 722.479 jiwa. Penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, dan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosari (Jerry, 2017). Kecenderungan pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini;

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Gunungkidul Tahun 2017

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Panggung	13 588	14 772	28 360
Purwosari	9 895	10 818	20 713
Paliyan	14 917	16 193	31 110
Saptosari	17 646	19 012	36 658
Tepus	16 248	17 862	34 110
Tanjungsari	13 208	14 280	27 488
Rongkop	13 853	14 920	28 773
Girisubo	11 256	12 476	23 732
Semanu	26 632	28 710	55 342
Ponjong	25 731	27 542	53 273

Karangmojo	25 109	27 053	52 162
Wonosari	41 146	43 111	84 257
Playen	28 146	30 153	58 299
Patuk	15 817	16 643	32 460
Gedangsari	18 453	19 266	37 719
Nglipar	15 383	16 373	31 756
Ngawen	16 448	17 380	33 828
Semin	25 349	27 090	52 439
Gunung Kidul	348 825	373 654	722 479

Sumber: BPS DIY. Gunungkidul Dalam Angka 2017


Sementara untuk desa Ngeposari dan desa Candirejo, kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul merupakan lokasi KTH Sedyo Makmur. Secara administratif anggotanya berasal dari 4 dusun dan 2 desa yaitu, Dusun Jragum, Wediutah, Gemulung yang berada di wilayah desa Ngeposari dan dusun Plebengan yang berada pada wilayah Desa Candirejo. Jumlah penduduk Ngeposari adalah sebanyak 9.468 orang dan Candirejo 8.840 orang (Tambiyo, 2018).

4.2. Luas Hutan di Gunungkidul

4.2.1. Luas Hutan Negara dan Hutan Rakyat

Hutan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Luas hutan di DIY pada tahun 2017 mencapai 95.397,31 hektar atau sekitar 30 persen dari luas wilayah DIY. Sebagian besar kawasan hutan di DIY merupakan hutan rakyat yaitu seluas 76.680,48 hektar atau mencakup sekitar 80 persen dari total kawasan hutan di DIY, dan sisanya 18.715,06 hektar (20 persen) merupakan hutan Negara. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Grafik Perkembangan Luas Hutan Negara dan Hutan Rakyat
di Provinsi D.I Yogyakarta



Sumber : Dinas Kehutan dan Perkebunan Provinsi DIY, 2017.

Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat. Hutan rakyat ditanami dengan berbagai jenis tanaman hutan, ada yang dikombinasikan dengan tanaman semusim. Sedangkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004). Luas hutan rakyat selama periode 2015-2017 cenderung mengalami kenaikan dari 75.120,3 hektar (2015) menjadi 76.680,48 hektar (2017) (Jerry, 2017).

Kenaikan ini terjadi di semua kabupaten dan yang paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul yaitu seluas 616,03 hektar. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo dan Sleman masing-masing seluas 581,72 hektar dan 337,42 hektar. Sementara di Kabupaten Bantul hanya bertambah 25 hektar. Apabila dilihat berdasarkan wilayah, sebagian besar kawasan hutan rakyat pada

tahun 2015 berada di Kabupaten Gunungkidul. Sekitar 56 persen dari total luas hutan rakyat di DIY berada di wilayah ini atau seluas 42.570 hektar (Jerry, 2017).

Gunungkidul dikenal sebagai wilayah berbasis hutan, baik hutan rakyat maupun hutan negara. Sementara kawasan hutan rakyat di Kulonprogo mencapai 20.759,4 hektar (27 persen). Dengan topografi yang berbukit, keberadaan hutan di kedua wilayah tersebut akan membantu menjaga ekosistem dan kelestarian alam. Di Kabupaten Bantul dan Sleman luasan hutan rakyat masing-masing tercatat 8.595 hektar (11 persen) dan 4.756 hektar (6 hektar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4. 4
Perkembangan Luas Hutan Rakyat di Provinsi DIY, 2015-2017

No	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gunungkidul	41953,9	42132	42570
2.	Kulonprogo	20.178	20.446	20.759
3.	Bantul	8570	8570	8595
4.	Sleman	4418,7	4865	4756,1
5.	Yogyakarta	-	-	-
	DIY	75.120	76.012	76.681

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

Keberadaan kawasan hutan dapat mengatasi persoalan lahan kritis banyak ditemui di wilayah Gunungkidul. Hal ini akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan areal hutan di wilayah ini memberikan dampak yang positif terhadap ekosistem dengan peran hutan sebagai penjaga fungsi hidroorologis. Keberadaan hutan di wilayah ini dapat menurunkan luasan lahan kritis. Pada tahun 2015 luas lahan kritis di

Gunungkidul tercatat 13.673,62 hektar (http://bappeda.jogjapro.go.id/jogja_masa_depan/detail/PembangunanKehutanan-DIY, 2017).

Seiring dengan kenaikan luas wilayah hutan, terutama hutan rakyat, luasan lahan kritis mengalami penurunan dan pada tahun 2016 tercatat sekitar 8.012,04 hektar (Badan Lingkungan Hidup DIY, 2017). Penurunan luasan lahan kritis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Berbeda dengan luasan hutan rakyat yang cenderung berubah, luas hutan negara di Gunungkidul tidak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan tata guna hutan, pada tahun 2017 sebagian besar kawasan hutan negara merupakan hutan produksi yaitu seluas 13.411,7 hektar (71,66 persen), kemudian disusul hutan konservasi seluas 2.312,8 hektar (15,98 persen), dan sisanya merupakan hutan lindung. Hutan Produksi berfungsi sebagai penghasil kayu atau non kayu, seperti hasil industri kayu dan obat-obatan. Lokasi hutan negara terluas berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu sekitar 14.895.5 hektar atau 79,59 persen dari total luas hutan di DIY (Jerry, 2017).

Tabel. 4.5


**Luas Hutan Negara menurut Tata Guna Hutan di Provinsi DIY, 2017
(Hektar)**

No	Kabupaten/ Kota	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konsevasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gunungkidul	12.810	1.017	1.069
2.	Kulonprogo	602	255	181
3.	Bantul	-	1.041	11
4.	Sleman	-	-	1.730
5.	Yogyakarta	-	-	-
	DIY	13.412	2.313	2.991

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

Sementara dibawah ini adalah gambar persentase distribusi luas hutan negara di DIY Berdasarkan Kabupaten/Kota:

Gambar 4.3.
Grafik Distribusi Luas Hutan Negara di D.I Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota, tahun 2017 (Persen)



Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2017

Wilayah Gunungkidul merupakan basis wilayah hutan di DIY. Sekitar 86 persen dari hutan di Gunungkidul merupakan hutan produksi. Sisanya merupakan hutan konservasi seluas 1.068,7 hektar (7,17 persen) dan hutan lindung seluas 1.016,7 hektar (6,83 persen). Luas hutan negara di Kabupaten Sleman mencapai 1.729,5 atau sekitar 9,24 persen dari total luas kawasan hutan negara di DIY. Kawasan hutan negara di wilayah ini semuanya merupakan hutan konservasi. Sementara untuk wilayah Bantul dan Kulonprogo luas hutan negara masing-masing sebesar 1.052,6 hektar (5,62 persen) dan 1.037,5 (5,54 persen). Kawasan hutan negara di Bantul didominasi oleh kawasan hutan lindung yang mencapai 98,92 persen dari luas hutan negara di wilayah tersebut. Sedangkan di Kabupaten Kulonprogo didominasi oleh hutan produksi yang mencapai 57,99 persen dari total luas hutan negara di wilayah tersebut.

Proporsi luas hutan lindung dan hutan konservasi masing-masing sebesar 24,57 persen dan 17,45 persen (Badan Pusat Statistik Gunungkidul, 2017).

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 1.485,36 km² atau sekitar 14.895.5 hektar yaitu 79,59 persen dari total luas hutan di DIY yang saat ini sebagian Hutan Negara seluas sekitar 1.290,500 Ha dikelola oleh masyarakat kawasan hutan sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sementara itu Hutan Negara sebagai Hutan Kemasyarakatan terluas terdapat di Kecamatan Playen yaitu seluas 382.340 Ha. Namun ada beberapa Kecamatan yang tidak memiliki Hutan Negara sama-sekali seperti Kecamatan Tepus, Tanjungsari, dan lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6.
Luas Wilayah HKm di Hutan Negara Kabupaten Gunungkidul, 2017.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Hutan Negara (Ha)	Luas HKm (Ha)
1	Panggang	99,80	170.280	170,60
2	Purwosari	71,76	0	0
3	Paliyan	58,07	222.400	234,90
4	Saptosari	87,83	7.750	0
5	Tepus	104,91	0	0
6	Tanjungsari	71,63	0	0
7	Rongkop	83,46	0	0
8	Girisubo	94,57	0	0
9	Semanu	108,39	99.250	209,50
10	Ponjong	104,49	0	0
11	Karangmojo	80,12	94.670	0
12	Wonosari	75,51	37.080	0
13	Playen	105,26	382.340	236,45
14	Patuk	72,04	55.300	0
15	Gedangsari	68,14	0	0
16	Nglipar	73,87	216.430	180,90
17	Ngawen	46,59	0	0
18	Semin	78,92	5.000	40,00
Total Kabupaten		1,485,36	1.290,500	1.072,35

Gunungkidul			
--------------------	--	--	--

Sumber: BPS DIY. Gunungkidul Dalam Angka 2017

Areal hutan negara seluas 14.895.5 hektar yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar dalam kondisi rusak. Kerusakan ditengarai telah mencapai lebih dari 50%, disebabkan oleh banyak faktor baik keterbatasan aparat, masyarakat di sekitar hutan, keadaan krisis ekonomi negara, dan industri yang ada kaitannya dengan sektor kehutanan. Faktor-faktor ini yang selalu menjadi penyebab hutan menjadi rusak atau mengalami deforestasi terus-menerus. Deforestasi hutan negara di Gunungkidul terbesar dan dengan frekuensi sangat cepat di mulai pada tahun 1997. Deforestasi perlahan terjadi karena laju penebangan baik legal maupun ilegal di hutan negara yang lebih cepat daripada rehabilitasi hutan atau lahan (Sapta, 2016).

4.2.2. Luas Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Gunungkidul

Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Irawanti et al., 2014). Upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga jurusan yaitu: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), dan memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dapat dilaksanakan melalui tiga skema, yakni HKm, hutan desa (HD), dan kemitraan. Ketiga skema tersebut dapat diselenggarakan di semua kawasan hutan, kecuali kawasan konservasi yang model pemberdayaan masyarakatnya diatur dalam peraturan tersendiri (Tim Economic and Environment Governance Cluster, 2001).

Dalam program HKm peran pemerintah daerah sangat sentral. Pelaksanaan HKm sesuai Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dapat dipilah menjadi tiga tahapan yaitu: 1. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); 2. Perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (bupati); 3. Pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin pemanfaatan HKm. Berdasarkan penetapan areal kerja HKm dan fasilitasi, maka gubernur pada areal kerja HKm lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan tembusan menteri, bupati/walikota, dan kepala kesatuan pengelolaan hutan (KPH). (Peraturan Menteri Kehutanan, 2007).

Direktur Program Prisma Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Suhardi Suryadi (Suryadi, 2013) menyatakan, target nasional (kumulatif) pembangunan HKm dan HD sampai tahun 2014 seluas 2,5 juta ha dan target tahun 2015 sebesar 2,54 juta ha, namun realisasi penetapannya sampai dengan April 2013 baru mencapai 12 persen. Rendahnya pencapaian target selama ini bukan karena minimnya ketertarikan masyarakat terhadap program itu, namun karena proses penetapan oleh Kementerian Kehutanan yang lama, memerlukan waktu 1-3 tahun. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Nomor 10 tahun 2010 (Peraturan Dirjen, 2010a) dan Nomor 11 tahun 2010 (Peraturan Dirjen, 2010b) bahwa pelayanan penetapan maksimal selama 60 hari. Hingga semester I 2013 usulan HKm dan HD (kumulatif) yang masuk ke Kementerian Kehutanan total mencapai luas 700 ribu hektar (Subagyo, 2013).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIPS) menyebutkan bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2015–2019 target hutan yang dikelola masyarakat melalui HKm, HD, hutan tanaman rakyat (HTR), hutan rakyat (HR), kemitraan, dan hutan adat sebesar 12,7 juta ha dengan tujuan masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Target kumulatif untuk tahun 2015 sebesar 2,54 juta ha; tahun 2016 sebesar 5,08 juta ha; tahun 2017 sebesar 7,62 juta ha dan tahun 2019 sebesar 12,70 juta ha. Untuk mencapai target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan beberapa strategi, diantaranya adalah penyusunan peta arahan kelola perhutanan sosial, penyederhanaan regulasi, dukungan alokasi anggaran, dukungan lintas sektor melalui Inpres dan Pemda, dan pengembangan organisasi (Wiratno, 2015).

.Hutan sebagai salah satu kekayaan alam dan penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang diyakini memenuhi kriteria tersebut adalah pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan (*community based development*). Salah satu wujud dari *community based development* adalah pembangunan hutan dengan pola hutan kemasyarakatan (HKm). Melalui bagian dari pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk program HKm, masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan diperlakukan dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain (Purwoko, 2002).

Di D.I.Yogyakarta telah diterbitkan izin sementara Hutan Komasyarakatan (HKm) terhadap 42 Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Di Kabupaten Gunungkidul, izin sementara HKm sendiri diberikan oleh Bupati Gunungkidul terhadap 35 KTH yang tersebar di Kecamatan Playen, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Nglipar seluas 1.087,65 ha dan melibatkan 3.104 KK.

Sejauh ini kegiatan HKm di wilayah ini sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi program dilakukan mulai tahun 2000, kegiatan persiapan pendampingan dimulai pada tahun 2001. Adapun izin untuk penggarapan lahan HKm khususnya di Gunungkidul diberikan pada tahun 2003 dengan pencadangan areal awal 4.000 ha. Pada tahun 2007 baru diberikan izin tetap dengan luasan 1.087,65 ha sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 438/Menhut-II/2007 (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2014).

Sumber daya manusia yang ada di sekitar hutan ini sebagian besar terlibat dalam HKm, dengan mata pencaharian petani. Pendidikan yang dimiliki relatif rendah, sebagian besar berpendidikan sekolah dasar bahkan ada yang tidak lulus sekolah dasar. Masyarakat sekitar hutan rata-rata tergabung dalam kelompok penggarap lahan hutan secara kontrak termasuk kelompok yang mengajukan izin hutan komasyarakatan. Ada sekitar 35 KTH yang mengajukan izin HKm yang terdiri dari 2.950 KK. Setiap KK mengerjakan lahan rata-rata 0,25-0,5 ha, tergantung pada kesepakatan kelompoknya.

Adapun untuk Hutan HKm dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul hanya terdapat di 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan: Panggang seluas 170,60 Ha, Paliyan seluas 234,90 Ha, Semanu 209,50 Ha, Playen seluas 236,45 Ha, Nglipar seluas 180,90 Ha, dan Semin seluas 40 Ha. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 4.7.
Luas Wilayah (Km2) HKm di Kabupaten Gunungkidul.

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km2	Luas HKm (Ha)
1	Panggang	99,80	170,60
2	Purwosari	71,76	0
3	Paliyan	58,07	234,90
4	Saptosari	87,83	0
5	Tepus	104,91	0
6	Tanjungsari	71,63	0
7	Rongkop	83,46	0
8	Girisubo	94,57	0
9	Semanu	108,39	209,50
10	Ponjong	104,49	0
11	Karangmojo	80,12	0
12	Wonosari	75,51	0
13	Playen	105,26	236,45
14	Patuk	72,04	0
15	Gedangsari	68,14	0
16	Nglipar	73,87	180,90
17	Ngawen	46,59	0
18	Semin	78,92	40,00
Total Kabupaten Gunungkidul		1,485,36	1.072,35

Sumber: BPS DIY. Gunungkidul Dalam Angka 2017

Dengan total 1.072,35 Ha luas Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul dikelola oleh 35 Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH terbanyak terdapat di Kecamatan Paliyan sebanyak 13 KTH. Sementara yang paling

sedikit adalah KTH di Kecamatan Semin hanya 1 KTH saja yaitu KTH Karya Hutan di Dusun Kalialang, Desa Kalitekuk.

4.2.3. Luas Hutan Jati

Sumber daya manusia yang ada di sekitar hutan di Gunungkidul sebagian besar terlibat dalam HKm, dengan mata pencaharian petani. Pendidikan yang dimiliki relatif rendah, sebagian besar berpendidikan sekolah dasar bahkan ada yang tidak lulus sekolah dasar, (Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13, 2016:13-23). Masyarakat sekitar hutan rata-rata tergabung dalam kelompok penggarap lahan hutan secara kontrak termasuk kelompok yang mengajukan izin hutan kemasyarakatan. Ada sekitar 35 KTH yang mengajukan izin HKm yang terdiri dari 2.950 KK. Setiap KK mengerjakan lahan rata-rata 0,25-0,5 ha, tergantung pada kesepakatan kelompoknya.

Hutan produksi yang dimiliki oleh negara di wilayah DI Yogyakarta termasuk yang ada di Kabupaten Gunungkidul dikelola oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta (UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY). Potensi hutan produksi (13.411,7 hektar) didominasi oleh tanaman jati (50,79 persen) dan tanaman kayu putih (34,32 persen) yang terletak di wilayah Gunungkidul, (BPS Gunungkidul Dalam Angka 2017).

Secara spesifik di Gunungkidul terdapat KTH Sedyo Makmur yang terdapat di Kecamatan Semanu sebagai Kecamatan yang paling luas area hutan HKm-nya yaitu seluas 209,50 ha. KTH Sedyo Makmur merupakan KTH yang anggota kelompoknya sudah melakukan penggarapan terhadap hutan (menanam pohon jati) di lokasi yang saat ini menjadi hak garapan HKm dari sejak sebelum tahun 1995. Sehingga kayu jati yang ditanam sudah lebih dari

20 tahun itu seharusnya sudah mendapatkan izin untuk ditebang, namun sekalipun izin penebangan melalui IUPHHK HKm sudah diajukan sejak tahun 2009 sampai saat ini izin penebangan tersebut belum turun.

Di Provinsi D.I Yogyakarta kayu jati masih menjadi produk unggulan, tetapi dari tahun ke tahun mengalami penurunan produksi. Masyarakat banyak yang menebang atau memanen kayu jati yang masih muda karena pasar selalu siap menerimanya. Disamping itu, masyarakat hakikatnya tidak bisa menunggu terlalu lama untuk memanen tanaman jati karena pemanenan pohon jati disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Tabel 4.8
Produksi sektor kehutanan di Kabupaten Gunungkidul, 2015 – 2017

Jenis Product	Jumlah m ³ (Total m ³)		
	2015	2016	2017
Kayu Jati (m3)	86.063.495	55.958.450	2.434.700
Kayu Rimba (m3):			
- Mahoni	5.870.885	4.505.32	285.200
- Sonokeling	5.190.100	44.338.190	274.050
- Akasia	3.735.147	1.262.127	73.800
- Rencek	260.791	7.652.209	345.000
Kayu olahan yang keluar daerah (m3)	-	-	-
Kayu olahan konsumsi sendiri (mebel/rumah) (m3)	-	-	-
Bambu (Batang)	0	541.855	541.855
Kayu bakar (ikat)	0	0	0
Arang (Ton)	210.330	73.90 0	7.80 0
Madu (Liter)	480.500	241.000	92.500
Sutera (Kg)	0	0	0

h

sumber : Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul, 2017.

Tanaman jati (*Tectona grandis*) di Indonesia kebanyakan berasal dari hutan monokultur jati yang telah berkembang sejak lama. Di Kabupaten Gunungkidul terdapat jenis bibit pohon jati unggul hasil kegiatan pemuliaan pohon jati di Indonesia, yang dilakukan oleh perusahaan hutan negara Perhutani dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang saat ini benihnya banyak ditanam oleh masyarakat Gunungkidul.

Jati Unggul PHT 1 dan Jati Unggul PHT 2 dapat menghasilkan lingkaran batang 30 sentimeter pada umur 7 tahun. Sementara bibit jati biasa hanya dapat menghasilkan lingkaran batang sebesar 7 sentimeter di usia yang sama. Pada umur 9 tahun, pohon jati unggul mencapai volume 200 m. Hal ini berarti volume jati unggul lima kali lebih besar dibanding volume tanaman jati biasa pada umur yang sama. Kualitas kayu yang dihasilkan pohon jati unggul juga lebih baik, yaitu seragam, batang lurus, bebas cabang tinggi, dan tidak banyak cacat (Johanna Ernawati, 2016; 96-99).

Penanaman jati unggul memberi peluang yang baik untuk mengembangkan hutan sebagai penghasil kayu dan hutan sebagai penghasil pangan. Hutan jati unggul Perhutani di kabupaten gunungkidul diperkirakan akan menghasilkan volume kayu sebesar 200-300 m setiap hektare pada umur 20 tahun. Jika harga kayu jati Rp5 juta per meter kubik, maka Perhutani dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar dari setiap hektare tanaman jati unggul. Melalui hutan jati unggul, Perhutani diharapkan menjadi perusahaan yang sehat.

4.3. Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur

4.3.1. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Hutan Sedyo Makmur

Dilihat dari aspek keorganisasian Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur sudah berdiri sejak tahun 1985 dengan anggota sebanyak 100 orang. Pada saat itu KTH Sedyo Makmur hanya memiliki posisi sebagai kelompok petani penggarap tumpang sari dengan system kontrak 2 - 3 tahun. Selanjutnya di tahun 1995 muncul program Hutan Kemasyarakatan (HKm), maka terjadilah pembagian lahan yang dilakukan oleh Mantri dari Bagian Daerah Hutan (BDH) dan kelompok. Anggota KTH diwajibkan untuk menanam jati sebagai tanaman pokok. Pada tahap selanjutnya bibit jati diperoleh dengan cara swadaya, KTH Sedyo Makmur melakukan pembibitan sendiri. Sampai saat ini jumlah anggotanya sudah mencapai 254, mengalami penambahan sebanyak 154 orang.

Kemudian dalam upaya memenuhi aturan yang dipersyaratkan sesuai Permenhut 37/2007 dimana untuk dapat memperoleh IUPHHK maka KTH Sedyo Makmur membentuk lembaga Koperasi berbadan hukum yang bernama Koperasi Tani Sedyo Makmur. Adapun Petak yang diizinkan untuk dijadikan area HKm adalah seluas 115 Ha. Areal kerja terdiri petak 161 dan 162, PRH Semanu, BDH Karangmojo, dengan status hutan produksi.

Tabel 4.9. Nama Blok dan Luas KTH Sedyo Makmur

No	Nama Blok Petak 161	Luas	Jumlah Penggarap	No	Nama Blok Petak 162	Luas	Jumlah Penggarap
1	Gandu	13,29	53	7	Tejo	6,65	35
2	Sangu pati	13,17	65	8	Prapatan	8,29	50
3	Gesing	10,16	74	9	Dul Gemulung	10,35	41
4	Klepu	14,00	110	10	Ploso Rubuh	7,58	37
5	Jendil	6,00	25	11	Ngrinjing	9,66	39

6	Tungkul	4,00	28	12	Gunung dowo	12,25	65
---	---------	------	----	----	-------------	-------	----

Sumber: Rencana Umum Hutan Kemasyarakatan, Sedyo Makmur, 2017

Potensi areal kerja HKm dalam wilayah koperasi Sedyo Makmur terdiri atas sebaran jenis tanaman kayu dan non kayu.

Tabel 4.10. Sebaran Tanaman Kayu

No	Blok	Luas (ha)	Ukuran lilitan (cm)			Jumlah	Ket. Tanam
			< 20	20-46	> 46		
A	Petak 161						
1	Gandu	13,29	2.598	1.022	731	4.351	1995, 1997
2	Sangu pati	13,17	1.059	1.724	839	3.622	1995, 2000
3	Gesing	10,16	6.198	1.428	1.895	9.521	2001
4	Klepu	14,00	1.861	2.455	1.981	6.297	1997, 2001
5	Jendil	6,00	2.166	86	18	2.270	2001
6	Tungkul	4,00	3.791	23	186	4.000	2001
B	Petak 162						
7	Tejo	6,65	2.349	668	104	3.121	2001
8	Prapatan	8,29	4.939	369	30	5.338	2001
9	Dul gemulung	10,35	891	2600	2658	6.150	1995
10	Ploso rubuh	7,58	3.826	563	203	4.592	2001
11	Ngrinjing	9,66	3.524	164	351	4.039	1995
12	Gunung dowo	12,25	9.382	68	235	9.688	1995, 2001
		115,00				62.756	

Sumber: Rencana Umum Hutan Kemasyarakatan, Sedyo Makmur, 2017

Selanjutnya dapat dilihat tabel luasan wilayah lahan olahan yang merupakan luas lahan yang dikelola oleh masing-masing pengelola dengan jumlah luas lahan berbeda-beda. Perbedaan luas terjadi karena memang pada awal penentuan telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kelompok dan kemampuan anggota.

Tabel. 4.11. Luasan Wilayah Lahan Olahan

No	Luas lahan olahana (ha)	Jumlah anggota
1	0,1	18
2	0,15	12
3	0,20	25
4	0,25	44
5	0,3	36
6	0,35	3
7	0,4	8
8	0,45	2
9	0,5	41
10	0,6	16
11	0,7	4
12	0,75	14
13	0,8	1
14	0,85	2
15	1	11
16	1,25	12
17	1,5	5
Total	115	254

Sumber: Rencana Umum Hutan Kemasyarakatan, Sedyo Makmur, 2017

4.3.2. Administrasi dan Keorganisasian KTH Sedyo Makmur

Klompok Tani Hutan Sedyo Makmur terletak di Desa Ngeposari dan Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Secara administratif anggotanya berasal dari 4 Dusun dan 2 Desa yaitu, Dusun Jragum, Wediutah, Gemulung yang berada di wilayah Desa Ngeposari dan Dusun Plebengan yang berada pada wilayah Desa Candirejo. Jumlah penduduk Ngeposari adalah sebanyak 9.468 orang dan Candirejo 8.840 orang, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;


Tabel 4.12
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Pria	Wanita	Jumlah
Semenu	Ngeposari	4.644	4.824	9.468
	Candirejo	4.322	4.518	8.840
Jumlah		8.966	9.342	18.308

Sumber: Rencana Umum Hutan Kemasyarakatan, Sedyo Makmur, 2017


Sementara bila dilihat berdasarkan umurnya penduduk dengan usia produktif 15-55 di desa Ngeposari jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk <15 tahun dan >55 tahun, namun untuk desa Candirejo jumlah penduduk yang yang berusia >55 tahun mencapai 50 persen dari total jumlah penduduk, dapat pula dilihat dalam grafik berikut ini;

Gambar 4.4
Grafik Penduduk Desa Ngeposari Berdasar Usia



Sumber: Rencana Umum Hutan Kemasyarakatan, Sedyo Makmur, 2017

Gambar 4.5
Grafik Penduduk Desa Candirejo Berdasar Usia



Sumber: Rencana Umum Hutan Kemasyarakatan, Sedyo Makmur, 2017

KTH Sedyo Makmur embrionya dimulai sejak tahun 1985, awalnya merupakan 100 petani penggarap tumpang sari hutan produksi Negara dengan sistem kontrak 2-3 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pertemuan rutin setiap senin legi, serta penanaman sono, akasia, cendana, dan jati. Sepuluh tahun kemudian tepatnya tahun 1995 mulai terbentuklah Petani HKm dengan adanya program HKm. Jumlah anggota mengalami penambahan sebanyak 154 orang sehingga total jumlah anggotanya sampai saat ini berjumlah 254 orang yang terbagi kedalam tujuh sub kelompok dengan luas lahan garapan 115 Ha. Mendapatkan Ijin sementara pada tahun 2004 melalui SK Bupati No 73/KPTS/2004 dan ijin definif pada tahun 2007 melalui SK No. 214/KPTS 2007.

Tabel 4.13 KTH Sedyo Makmur

BDH/RPH	Petak	Luas (Ha)	Nama Kelompok/ Ketua Kelompok	Alamat	Anggota (Orang)
1	2	3	4	5	6
BDH Karangmojo	161		KTH Sedyo Makmur	Jragum, Ngeposari,	250
Kec.	162	115.00	Tambiyo (Ketua)	Kecamatan	

Semanu				Semanu	
1 RPH	2 Petak	<u>115.00</u>	1 Kelompok		<u>250</u>

Sumber: Dishutbun Gunungkidul, 2017


Nama KTH : KTH Sedyo Makmur
 Alamat : Jragum Ngeposari, Kec. Semanu
 Nomor telepon : 087839272665
 Ketua : Tambiyo
 No SK IUPHKm : 214/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007
 Luas HKm : 115 Ha
 Jumlah Anggota : 254 orang

Selain itu KTH Sedyo Makmur pun sudah berbadan hukum, koperasi, dengan nomor badan hukum 518.034/BH/II/2007. Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua I : Tambiyo
 II : Mardi Suwarno
 Sekretaris I : Darto Raharjo
 II : Trismiyo
 Bendahara I : Timbul
 II : Suratip
 Komisaris : Perwito, Kartono
 Pengawas : Yitno Sujarwo, Jaryanto, Payakun
 Manager : Raharjo

Dengan asset yang dimiliki meliputi: Rp. 39.000.000 dalam bentuk simpan pinjam, Rp. 4.000.000 rekening bank, 2,5 juta berupa asset tidak bergerak, ternak sapi kelompok Rp. 35.700.000. Adapun untuk kegiatan

Koperasi KTH adalah; simpan pinjam, pertemuan rutin pengelolaan hutan, terbagi dalam 7 sub, layanan koperasi setiap tanggal 20 per bulan, usaha ternak, dan penanaman HMT. Untuk struktur organisasinya sebagai berikut:



Tenaga professional yang mendampingi KTH Sedyo Makmur adalah volunteer-volunter LSM Shorea yang merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Merekalah yang membantu KTH untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan KTH saat mengajukan prijinan baik IUPHKm maupun IUPHHK HKm. Volunteer-volunter LSM Shorea juga yang melakukan penataan ruang lahan garapan, membuat peta kawasan, mengonsep rencana pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengembangan hasil hutan, sampai pemanfaatan kawasan. Prasyarat yang terdapat di dalam Permenhut 37/2007 sangat sukar dilakukan oleh anggota KTH yang mayoritas berpendidikan SD.

4.3.3. Struktur Mata Pencarian Anggota KTH Sedyo Makmur

Struktur mata pencarian penduduk pedesaan pada umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan daya dukung sumberdaya dan tata letaknya.

Sumber mata pencaharian ketiga berada di sekitar desa dan di luar wilayah pemukiman. Merujuk pada tipologi yang dikemukakan (Smith dan Zopf, 1970) tipe pemukiman penduduk kedua Desa dalam KTH Sedyo Makmur ini dikategorikan sebagai *the farm village tipe* (FVT), yakni pola pemukiman di mana penduduk/petani tinggal bersama-sama dan berdekatan dengan lahan pertanian atau sekitar pemukiman.

Smith dan Zopf mengidentifikasi tipe pemukiman penduduk desa atas empat tipe: (1) the farm village tipe (FVT), yakni pola pemukiman di mana penduduk (petani) tinggal bersama-sama dan berdekatan di suatu tempat dengan lahan pertanian berada sekitar dan di luar lokasi pemukiman; (2) the nebulous farm tipe (NFT), yaitu tipe FVT ditambah adanya sejumlah penduduk yang tinggal tersebar di luar pemukiman; (3) the arranged isolated farm tipe (AIFT), yaitu pola pemukiman di mana penduduk tinggal di sekitar jalan dan masing-masing berada di lahan pertanian mereka dan trade center di tengahnya; (4) the pure isolated farm tipe (PIFT) yakni pola pemukiman yang penduduknya tinggal dalam lahan pertanian mereka masing-masing, terpisah dan berjauhan satu sama lain.

Kegiatan pertanian di wilayah kabupaten Gunung Kidul sebagian besar dilakukan pada lahan kering tadah hujan. Jumlah dan luasan kegiatan pertanian ini kurang lebih mencapai 90% dari total kegiatan usaha pertanian di Gunung Kidul. Model pertanian seperti ini membuat ketergantungan yang tinggi kegiatan pertanian pada daur iklim khususnya curah hujan. Seperti disampaikan dimuka, curah hujan di wilayah kabupaten Gunung Kidul tergolong sangat kecil. Pertanian lahan kering yang demikian menyebabkan tidak banyak pilihan komoditas pertanian yang telah dikembangkan oleh masyarakat selain memperbanyak tanaman kayu dan tanaman palawija seperti jagung, ubi, dan lainnya. Struktur mata pencaharian kelompok tani hutan inilah yang akan menentukan tingkat kesejahteraan masing-masing.

Secara teoritis seperti yang telah dipaparkan di Bab III untuk mengukur dampak program HKm terhadap kesejahteraan masyarakat di dusun Jragum, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, mengacu kepada kriteria kesejahteraan dilihat dari aspek pendekatan pendapatan ekonomi, dengan memperbandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya kebijakan HKm. Terdiri dari: Peningkatan luas lahan garapan pertanian, Peningkatan jumlah hasil panen tanaman pangan (Jagung dan Beras), Peningkatan jumlah hasil panen ubi-ubian, Peningkatan jumlah kepemilikan hewan ternak, Peningkatan jumlah pendapatan keluarga, Peningkatan jumlah konsumsi keluarga, dan Peningkatan jumlah pengeluaran (belanja) keluarga.

Berdasarkan penuturan yang disampaikan Pak Tambiyo (18/2/2018) Ketua KTH Sedyo Makmur, mengatakan bahwa terdapat perbedaan secara ekonomis sebelum dan sesudah adanya program HKm terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitupun menurut 10 anggota KTH yang diwawancarai, semuanya mengatakan bahwa ada perbedaan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah adanya HKm. Sebelum ada HKm ada masyarakat sama sekali tidak memiliki lahan tetapi ada juga yang memiliki lahan tetapi terbatas. Padahal kemampuan masyarakat hanyalah bertani, sehingga dalam upaya melakukan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat hanya memanfaatkan kepemilikan lahan yang menyatu dengan rumahnya atau menyewa lahan milik kas desa untuk melakukan ditanami.

Setelah adanya HKm mereka yang tidak memiliki lahan menjadi memiliki lahan garapan dan mereka yang memiliki lahan tetapi terbatas menjadi bertambah lahan garapan pertaniannya. Masyarakat mendapatkan

lahan seluas 0,1 sampai 1,5 Ha dan apabila dirata-ratakan antara luas lahan dengan jumlah anggota KTH adalah 0,4 Ha. Jadi rata-rata masyarakat mendapatkan lahan seluas 0,4 Ha. Menurut Pak Tambiyo (18/2/2018), lahan tersebut cukup berarti apabila dikelola dengan baik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lahan HKm memang dulu diprioritaskan untuk masyarakat yang tidak memiliki dan kurang lahannya. Di lahan HKm selain menanam tanaman kayu hutan seperti jati dan akasia, karena ada jarak rentang antar satu pohon dengan pohon lainnya 4x2 meter, masyarakat pun melakukan penanaman tanaman-tanaman pangan seperti jagung dan padi, menanam singkong, kacang, dan kedelai, sebagai tanaman tumpang sarinya.

Berdasarkan penuturan Pak Suratib (18/2/2018), di 0 - 5 tahun awal masa pengelolaan lahan hutan, yang bisa ditanami adalah padi, jagung, kacang, singkong, dan kedelai. Sesisanya ketika di atas lima tahun ke atas ditanami pakan ternak. Sehingga dilihat dari sisi konsumsi kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, tidak pernah terjadi kelaparan. Dan dari sisi pendapatan dulu penghasilan masyarakat sangat terbatas. Namun setelah adanya HKm pendapatan mereka meningkat. Dari 0,4 Ha lahan HKm yang digarap, dalam 1 tahu sekali, bisa dihasilkan singkong sebanyak 80 pikul (1 pikul 40 kg), harga dari 1 pikulnya adalah Rp.30.000,00.

Tanaman padi dari 0,4 Ha bisa dihasilkan 8 karung gabah kering, per karung setelah digiling akan menghasilkan 20 Kg beras, per Kg beras harganya Rp. 8. 000,00. Untuk jagung dari lahan 0,4 Ha bisa dihasilkan sebanyak 4 kwintal kering, setahun 2 kali tanam, per Kg harganya Rp. 2.500,00. Begitun dengan kacang penanamannya dilakukan 2 kali setahun,

panen yang dihasilkan dari 0,4 Ha sebanyak 1 kwintal, harga per Kg Rp. 3.000,00. Untuk kedelai dari 04, Ha akan mendapatkan 1 kwintal, dalam setahun 2 kali tanam. Selain itu masyarakat pun mendapatkan keuntungan tambahan dari ranting-ranting pohon jati untuk dijadikan kayu bakar. Harga 1 pikulnya adalah Rp. 15.000,00, dari 0,4 Ha bisa dihasilkan 15 pikul per tiga tahun sekali (Suratib, Anggota KTH Sedyo Makmur).

Tabel. 4.14
Rata-rata Luas Lahan Garapan HKm dan Jumlah Anggota

No	Luas Lahan Garapan	Jumlah Anggota	Nomor	Luas Lahan Garapan	Jumlah Anggota
1	0,1	18	10	0,6	16
2	0,15	12	11	0,7	4
3	0,20	25	12	0,75	14
4	0,25	44	13	0,8	1
5	0,3	36	14	0,85	2
6	0,35	3	15	109	11
7	0,4	8	16	1,25	12
8	0,45	2	17	1,5	5
9	0,5	41			
Total				115	254

Sumber: Rencana Umum HKm KTH Sedyo Makmur, 2018

Berdasarkan penuturan Pak Tambiyo (18/2/2018), untuk hewan ternak sendiri sebetulnya tidak ada perbedaan yang berarti antara sebelum dan sesudah HKm, karena mayoritas masyarakat sudah memiliki hewan ternak. Saat ini hampir 60 persen anggota KTH memiliki hewan ternak, baik sapi maupun kambing. Dari 6 hewan ternak yang berasal dari bantuan Pemprov DIY yang diperuntukan untuk Koperasi, anggota boleh memelihara minimal 1,5 tahun. Apabila beranak, keuntungannya 40 persen untuk Koperasi dan 60 persen untuk pemeliharaan. Dari 6 bantuan sapi tersebut 1 di antaranya mati, sampai saat ini hanya 5 ekor induk sapi yang produktif dan sudah 3 kali

melahirkan. Sekalipun demikian lahan HKm sangat berguna untuk anggota melakukan penanaman pakan ternak (kolonjono). Sehingga saat ini masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pakan. Dan terkadang masyarakat menjual daun kolonjono tersebut dengan harga Rp.20.000,00 sampai 25.000,00 per pikulnya.

Secara umum sangat sulit untuk dikalkulasi berapa pemasukan keluarga yang diperoleh dari tumpang sari HKm, tetapi dalam perkiraan salah seroang anggota KTH (Pak Suratib, (14/11/2012)), rata-rata pendapatan tumpang sari dari 0,4 Ha adalah 1-2 juta per tahun. Hanya untuk singkong dan padi biasanya masyarakat tidak menjualnya tetapi menyimpannya sebagai cadangan untuk makan sehari-hari. Singkong oleh masyarakat dikeringkan untuk dijadikan gaplek sebagai bahan dasar tiwul yang bisa disimpan bertahun-tahun. Manfaat yang besar bagi perekonomian masyarakat terlihat dari gaplek tersebut. Karena menjadi alat untuk ditukar (barter) dengan kebutuhan sehari-hari, seperti bawang merah dan bawang putih, minyak goreng, sabun cuci dan sabun mandi, dan gula. Sebelum adanya HKm kemampuan barter masyarakat melalui gaplek sangat rendah, tidak semua masyarakat bisa menukar gaplek dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut, hanya mereka yang memiliki lahan saja, sementara setelah ada HKm terlihat sangat mencolok perbedaannya, penukaran gaplek bisa dilakukan siapa saja. Sekalipun hasil dari tumpang sari HKm hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, terutama diperuntukan untuk membayar sekolah anak, lauk-pauk makan, dan jagongan (memberikan sumbangan saat ada tetangga yang mengadakan pesta). Ada juga yang bisa

membeli motor baru dengan dana tambahan dari hasil penjualan kacang yang ditanamnya di lahan HKm.

Kepala Pemanfaatan Hutan Bagian Kehutanan Dishutbun Kabupaten Gunungkidul pun menambahkan (Ir. Taufik) memang secara kuantitatif pengaruh kebijakan HKm terhadap kesejahteraan masyarakat belum bisa diukur, tetapi pada prinsipnya kebijakan HKm memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses lahan hutan yang dulunya tertutup. Sehingga masyarakat di sekitar kawasan hutan bisa melakukan aktivitas pertanian yang memang merupakan mata penceharian bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan untuk mendapatkan pendapatan uang. Sekalipun sampai saat ini IUPHHK HKm belum terbit tetapi tetap tanaman-tanaman tumpang sari yang ditanam oleh masyarakat sangat menguntungkan dan menjadi nilai lebih. Kesejahteraan masyarakat itu akan benar-benar terwujud apabila IUPHHK HKm sudah terbit dari pusat, sehingga masyarakat bisa menebang kayu jati yang sudah sekian lama mereka tanam itu. Mengingat kayu jati harganya sangat mahal sebagai komoditas kayu unggulan, bernilai ekspor, dan sangat mudah untuk diperjual belikan (Ir. Taufik. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan DISHUTBUN Kab. Gunungkidul, 8 Juni 2016).

Masyarakat sendiri menyebut kayu jati sebagai ijazah sekolah, karena dengan memiliki pohon jatilah mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Tambiyo, Ketua KTH Sedyo Makmur, 14 November 2018). Betapa besarnya potensi uang yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan Jragum khususnya apabila IUPHHK HKm sudah turun. Bisa jadi apabila tidak dikelola dengan baik hal ini akan menjadi rebutan dari pihak-

pihak yang ingin mencari keuntungan di dalamnya. Sehingga dikhawatirkan masyarakat sebagai penanamnya menjadi korban dan justru tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal (Arif Setiadi, S.IP, Anggota Komi B DPRD Kabupaten Gunungkidul, Fraksi PAN. Minggu, Kamis 17 Mei 2017). Sementara kepala RPH Dishutbun Provinsi DIY Ir. Suharto, MP berpendapat kebijakan HKm sampai saat ini belum bisa mensejahterakan masyarakat secara maksimal karena kesejahteraan itu akan diperoleh apabila kayunya sudah mendapatkan izin melalui IUPHHK HKm untuk dimanfaatkan (Ir. R Suharto MP, Kepala (RPH) Dishutbun DIY. Rabu 16 Mei 2017).